



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendri Gumanti Bin Maryadi
2. Tempat lahir : Suka Bulan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/23 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok kelapa, kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hendri Gumanti Bin Maryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022

Terdakwa Hendri Gumanti Bin Maryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa Hendri Gumanti Bin Maryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Terdakwa Hendri Gumanti Bin Maryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa Hendri Gumanti Bin Maryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rayondra Fajar Purnama Alias Rayon Bin Hermansah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun Ulu Danau, Desa Padang Betuah,
Kecamatan Pondok kelapa, kabupaten Bengkulu
Tengah, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rayondra Fajar Purnama Alias Rayon Bin Hermansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022

Terdakwa Rayondra Fajar Purnama Alias Rayon Bin Hermansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa Rayondra Fajar Purnama Alias Rayon Bin Hermansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Terdakwa Rayondra Fajar Purnama Alias Rayon Bin Hermansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa Rayondra Fajar Purnama Alias Rayon Bin Hermansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana tercantum Dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI GUMANTI Bin MARYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II RAYONDRA FAJAR PURNAMA Alias RAYON Bin HERMANSAH pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna putih bagian bawah karena sudah terpotong bagian atasnya.
 - 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil warna putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas dan diletakkan timah rokok yang sudah digulung yang digunakan sebagai kompor.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme tipe RMX3430 dengan chassing warna biru tosca muda.
 - 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.
 - 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm



- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 dengan chasing warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I HENDRI GUMANTI Bin MARYADI bersama-sama dengan terdakwa II RAYONDRA FAJAR PURNAMA Alias RAYON Bin HERMANSAH dan sdr PIT (DPO) (Daftar Pencarian Orang) pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di bengkel rumah milik terdakwa I di Desa Padang betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah terjadi tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I HENDRI GUMANTI Bin MARYADI dan terdakwa II RAYONDRA FAJAR PURNAMA Alias RAYON Bin HERMANSAH dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pukul 20.30 wib di bengkel rumah milik terdakwa I di Desa Padang betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah terdakwa I dan terdakwa II sedang bekerja bengkel memperbaiki mobil truk bak kayu yang pada saat itu saksi IDRUS BIN ZULKARNAIN dan saksi ADI YANTO BIN SABIRIN (Alm) selaku penanggung jawab mobil tersebut juga berada di bengkel rumah milik terdakwa I menjaga mobil yang sedang diperbaiki terdakwa I dan terdakwa II tersebut. Kemudian sdr PIT (DPO) duduk di kursi depan kamar membuat kompor dengan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm



menggunakan kertas timah rokok yang di gulung dan disambungkan ke korek api kemudian sdr PIT masuk ke dalam kamar bengkel dan memanggil Terdakwa I, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan sdr PIT juga memanggil Terdakwa II yang berada di depan kamar setelah Terdakwa II masuk sdr PIT keluar dari kamar dan Terdakwa II memegang botol/bong dan Terdakwa I yang membakamya sambil terdakwa II dan terdakwa I mengisap pipet yang berada di ujung botol tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian pukul 21.00 wib saksi RAMADHAN Bin SIAMIR (Alm) dan saksi ALANDARI PRATAMA Bin MARWAN bersama dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah datang ke bengkel milik terdakwa I melakukan penangkapan dan pengeledahan sedangkan sdr PIT yang berada di luar kamar berhasil kabur, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil .
 - 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil warna putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas .
 - 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.
 - 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil. dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Bengkulu. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 11/ 60714.00/2021, tanggal 11 Januari 2022, dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:
1. Berat Kotor (Bruto) : 0,10 (Nol Koma satu nol) Gram.
 2. Berat Bersih (Netto) : 0,10 (Nol Koma satu nol) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Disisihkan sebanyak : 0,10 (Nol Koma satu nol) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 4. Sisa netto: Plastik bening, klip, alat hisap
- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok merk sampoerna telah dilakukan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu. Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0010, tanggal 11 Januari 2022, hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut:
1. Pemerian
Bentuk : Kristal.
Warna : Putih, Bening.
Bau : Normal
 2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT /ST / NAR /12

Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,10 (nol koma sepuluh) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0010 tanggal 11 Januari 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) METAMPHETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/002/I/2022/Rumkit pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kasat Resor Narkoba Polres Bengkulu Tengah Nomor : B/06/I/2021/Sat.Res.Narkoba tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n HENDRI GUMANTI Bin MARYADI dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan METAMPHETAMIN zat golongan (NARKOTIKA) Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/001/I/2022/Rumkit pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 berdasarkan Surat Kasat Resor Narkoba Polres Bengkulu Tengah Nomor : B/07/I/2021/Sat.Res.Narkoba tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n RAYONDRA FAJAR PURNAMA Alias RAYON Bin HERMANSAH dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan METAMPHETAMIN zat golongan (NARKOTIKA) Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I HENDRI GUMANTI Bin MARYADI bersama-sama dengan terdakwa II RAYONDRA FAJAR PURNAMA Alias RAYON Bin HERMANSAH PIT (DPO) (Daftar Pencarian Orang) pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm



waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di bengkel rumah milik terdakwa I di Desa Padang betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah terjadi tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I HENDRI GUMANTI Bin MARYADI dan terdakwa II RAYONDRA FAJAR PURNAMA Alias RAYON Bin HERMANSAH dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pukul 20.30 wib di bengkel rumah milik terdakwa I di Desa Padang betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah terdakwa I dan terdakwa II sedang bekerja bengkel memperbaiki mobil truk bak kayu yang pada saat itu saksi IDRUS BIN ZULKARNAIN dan saksi ADI YANTO BIN SABIRIN (Alm) selaku penanggung jawab mobil tersebut juga berada di bengkel rumah milik terdakwa I menjaga mobil yang sedang diperbaiki terdakwa I dan terdakwa II tersebut. Kemudian sdr PIT (DPO) duduk di kursi depan kamar membuat kompor dengan menggunakan kertas timah rokok yang di gulung dan disambungkan ke korek api kemudian sdr PIT masuk ke dalam kamar bengkel dan memanggil Terdakwa I, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan sdr PIT juga memanggil Terdakwa II yang berada di depan kamar setelah Terdakwa II masuk sdr PIT keluar dari kamar dan Terdakwa II memegang botol/bong dan Terdakwa I yang membakarnya sambil terdakwa II dan terdakwa I mengisap pipet yang berada di ujung botol tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian pukul 21.00 wib saksi RAMADHAN Bin SIAMIR (Alm) dan saksi ALANDARI PRATAMA Bin MARWAN bersama dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah datang ke bengkel milik terdakwa I melakukan penangkapan dan pengeledahan sedangkan sdr PIT yang berada di luar kamar berhasil kabur, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil .
- 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil warna putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
- 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.
- 1 (satu) buah kaca pirek.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas .
- 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.
- 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas

– Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil. dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Bengkulu. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 11/ 60714.00/2021, tanggal 11 Januari 2022, dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:

1. Berat Kotor (Bruto) : 0,10 (Nol Koma satu nol) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 0,10 (Nol Koma satu nol) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0,10 (Nol Koma satu nol) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
4. Sisa netto: Plastik bening, klip, alat hisap

– Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening lis merah kemudian dibungkus dengan timah rokok merk sampoerna telah dilakukan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu. Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0010, tanggal 11 Januari 2022, hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut:

1. Pemerian

Bentuk : Kristal.
 Warna : Putih, Bening.
 Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka



1.	Identifikasi metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT / ST / NAR / 12
----	---------------------------	-----------------------------	---	--

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,10 (nol koma sepuluh) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0010 tanggal 11 Januari 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) METAMPHETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/002/I/2022/Rumkit pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 berdasarkan Surat Kasat Resor Narkoba Polres Bengkulu Tengah Nomor : B/06/I/2021/Sat.Res.Narkoba tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n HENDRI GUMANTI Bin MARYADI dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan METAMPHETAMIN zat golongan (NARKOTIKA) Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/001/I/2022/Rumkit pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 berdasarkan Surat Kasat Resor Narkoba Polres Bengkulu Tengah Nomor : B/07/I/2021/Sat.Res.Narkoba tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n RAYONDRA FAJAR PURNAMA Alias RAYON Bin HERMANSAH dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-)



Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan METAMPHETAMIN zat golongan (NARKOTIKA) Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALANDARI PRATAMA BIN MARWAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib , bertempat di bengkel rumah milik terdakwa I di Desa Padang betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah saksi menangkap terdakwa karena masalah narkotika;
 - Bahwa pada saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna putih bagian bawah karena sudah terpotong bagian atasnya.
 - b. 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil warna putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
 - c. 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.
 - d. 1 (satu) buah kaca pirek.
 - e. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas dan diletakkan timah rokok yang sudah digulung yang digunakan sebagai kompor.
 - f. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme tipe RMX3430 dengan chassing warna biru tosca muda .



- g. 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
- h. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 wama putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.
- i. 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas.
- j. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 dengan chassing warna hitam

- Bahwa sebelum penangkapan saksi mendapat informasi bahwa ditempat bengkel Tedakwa sering ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu
- Bahwa saat ditangkap Para terdakwa sedang berada diruangan tempat akan menggunakan sabu sabu
- Bahwa selain para terdakwa saat penangkapan ada satu orang lagi yang ada ditempat tersebut namun berhasil kabur
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam penyalahgunaan narkotikan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak satu kali ;

2. Saksi **ADI YANTO BIN SABIRIN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib , bertempat di bengkel rumah milik terdakwa I di Desa Padang betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah saksi menangkap terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi ikut dalam penangkapan para terdakwa
- Bahwa pada saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna putih bagian bawah karena sudah terpotong bagian atasnya.
 - b. 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil wama putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
 - c. 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.



- d. 1 (satu) buah kaca pirek.
- e. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas dan diletakkan timah rokok yang sudah digulung yang digunakan sebagai kompor.
- f. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme tipe RMX3430 dengan chassing warna biru tosca muda .
- g. 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
- h. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.
- i. 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas.
- j. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 dengan chassing warna hitam

- Bahwa sebelum penangkapan saksi mendapat informasi bahwa ditempat bengkel Tedakwa sering ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu
- Bahwa saat ditangkap Para terdakwa sedang berada diruangan tempat akan menggunakan sabu sabu
- Bahwa selain para terdakwa saat penangkapan ada satu orang lagi yang ada ditempat tersebut namun berhasil kabur
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam penyalahgunaan narkotika tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua

3. Saksi IDRUS BIN ZULKARNAIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib , bertempat di bengkel rumah milik terdakwa I di Desa Padang betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah para terdakwa ditangkap petugas karena masalah narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap diri para terdakwa karena masalah narkoba
- Bahwa pada saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa :



- a. 1 (satu) paket kecil narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna putih bagian bawah karena sudah terpotong bagian atasnya.
- b. 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil warna putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
- c. 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.
- d. 1 (satu) buah kaca pirek.
- e. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas dan diletakkan timah rokok yang sudah digulung yang digunakan sebagai kompor.
- f. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme tipe RMX3430 dengan chassing warna biru tosca muda .
- g. 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
- h. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.
- i. 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas.
- j. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 dengan chassing warna hitam

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib , bertempat di bengkel rumah milik terdakwa I di Desa Padang betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terdakwa ditangkap petugas karena masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu sabu
- Bahwa pada saat itu yang membawa sabu sabu tersebut adalah Pit



- Bahwa saat ditangkap terdakwa baru selesai menghisap sabu sabu bersama Terdakwa II dan PIT
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan cara sdr PIT (DPO) duduk di kursi depan kamar membuat kompor dengan menggunakan kertas timah rokok yang di gulung dan disambungkan ke korek api kemudian sdr PIT masuk ke dalam kamar bengkel dan memanggil Terdakwa I, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan sdr PIT juga memanggil Terdakwa II yang berada di depan kamar setelah Terdakwa II masuk sdr PIT keluar dari kamar dan Terdakwa II memegang botol/bong dan Terdakwa I yang membakarnya sambil terdakwa II dan terdakwa I mengisap pipet yang berada di ujung botol tersebut secara bergantian
- Bahwa pada saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna putih bagian bawah karena sudah terpotong bagian atasnya.
 - b. 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil warna putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
 - c. 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.
 - d. 1 (satu) buah kaca pirek.
 - e. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas dan diletakkan timah rokok yang sudah digulung yang digunakan sebagai kompor.
 - f. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme tipe RMX3430 dengan chassing warna biru tosca muda .
 - g. 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
 - h. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.
 - i. 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas.
 - j. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 dengan chassing warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan sabu sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Terdakwa II

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib , bertempat di bengkel rumah milik terdakwa I di Desa Padang betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terdakwa ditangkap petugas karena masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu sabu
- Bahwa pada saat itu yang membawa sabu sabu tersebut adalah Pit
- Bahwa saat ditangkap terdakwa baru selesai menghisap sabu sabu bersama Terdakwa I dan PIT
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan cara sdr PIT (DPO) duduk di kursi depan kamar membuat kompor dengan menggunakan kertas timah rokok yang di gulung dan disambungkan ke korek api kemudian sdr PIT masuk ke dalam kamar bengkel dan memanggil Terdakwa I, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan sdr PIT juga memanggil Terdakwa II yang berada di depan kamar setelah Terdakwa II masuk sdr PIT keluar dari kamar dan Terdakwa II memegang botol/bong dan Terdakwa I yang membakarnya sambil terdakwa II dan terdakwa I mengisap pipet yang berada di ujung botol tersebut secara bergantian
- Bahwa pada saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna putih bagian bawah karena sudah terpotong bagian atasnya.
 - b. 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil warna putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
 - c. 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.
 - d. 1 (satu) buah kaca pirek.
 - e. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas dan diletakkan timah rokok yang sudah digulung yang digunakan sebagai kompor.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm



- f. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme tipe RMX3430 dengan chassing warna biru tosca muda .
 - g. 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
 - h. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.
 - i. 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas.
 - j. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 dengan chassing warna hitam
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan sabu sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan kepadanya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna putih bagian bawah karena sudah terpotong bagian atasnya.
- 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil warna putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
- 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas dan diletakkan timah rokok yang sudah digulung yang digunakan sebagai kompor.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme tipe RMX3430 dengan chassing warna biru tosca muda.
- 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.
- 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 dengan chassing warna hitam.



barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0010, tanggal 11 Januari 2022 barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,10 (nol koma sepuluh) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0010 tanggal 11 Januari 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) METAMPHETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbangm bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/002/I/2022/Rumkit pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 berdasarkan Surat Kasat Resor Narkoba Polres Bengkulu Tengah Nomor : B/06/I/2021/Sat.Res.Narkoba tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n HENDRI GUMANTI Bin MARYADI dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan METAMPHETAMIN zat golongan (NARKOTIKA) Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/001/I/2022/Rumkit pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 berdasarkan Surat Kasat Resor Narkoba Polres Bengkulu Tengah Nomor : B/07/I/2021/Sat.Res.Narkoba tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n RAYONDRA FAJAR PURNAMA Alias RAYON Bin HERMANSAH dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm



Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan METAMPHETAMIN zat golongan (NARKOTIKA) Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib , bertempat di bengkel rumah milik terdakwa I di Desa Padang betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah para terdakwa ditangkap petugas karena masalah narkotika;
- Bahwa para terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu sabu
- Bahwa pada saat itu yang membawa sabu sabu tersebut adalah Pit
- Bahwa saat ditangkap para terdakwa baru selesai menghisap sabu sabu bersama dan PIT
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan cara sdr PIT (DPO) duduk di kursi depan kamar membuat kompor dengan menggunakan kertas timah rokok yang di gulung dan disambungkan ke korek api kemudian sdr PIT masuk ke dalam kamar bengkel dan memanggil Terdakwa I, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan sdr PIT juga memanggil Terdakwa II yang berada di depan kamar setelah Terdakwa II masuk sdr PIT keluar dari kamar dan Terdakwa II memegang botol/bong dan Terdakwa I yang membakarnya sambil terdakwa II dan terdakwa I mengisap pipet yang berada di ujung botol tersebut secara bergantian
- Bahwa pada saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna putih bagian bawah karena sudah terpotong bagian atasnya.
 - b. 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil warna putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
 - c. 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.
 - d. 1 (satu) buah kaca pirek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas dan diletakkan timah rokok yang sudah digulung yang digunakan sebagai kompor.
- f. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme tipe RMX3430 dengan chassing warna biru tosca muda .
- g. 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
- h. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.
- i. 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas.
- j. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 dengan chassing warna hitam

- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan sabu sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : Melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 aayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya **Terdakwa I HENDRI GUMANTI Bin MARYADI** dan **terdakwa II RAYONDRA FAJAR PURNAMA Alias RAYON Bin HERMANSAH** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud " penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib , bertempat di bengkel rumah milik terdakwa I di Desa Padang betuah



Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah para terdakwa ditangkap petugas karena masalah narkoba;

- Bahwa para terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu sabu
- Bahwa pada saat itu yang membawa sabu sabu tersebut adalah Pit
- Bahwa saat ditangkap para terdakwa baru selesai menghisap sabu sabu bersama dan PIT
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan cara sdr PIT (DPO) duduk di kursi depan kamar membuat kompor dengan menggunakan kertas timah rokok yang di gulung dan disambungkan ke korek api kemudian sdr PIT masuk ke dalam kamar bengkel dan memanggil Terdakwa I, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan sdr PIT juga memanggil Terdakwa II yang berada di depan kamar setelah Terdakwa II masuk sdr PIT keluar dari kamar dan Terdakwa II memegang botol/bong dan Terdakwa I yang membakarnya sambil terdakwa II dan terdakwa I mengisap pipet yang berada di ujung botol tersebut secara bergantian
- Bahwa pada saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna putih bagian bawah karena sudah terpotong bagian atasnya.
 - b. 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil warna putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
 - c. 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.
 - d. 1 (satu) buah kaca pirek.
 - e. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas dan diletakkan timah rokok yang sudah digulung yang digunakan sebagai kompor.
 - f. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme tipe RMX3430 dengan chassing warna biru tosca muda .
 - g. 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
 - h. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm



- i. 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas.
- j. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 dengan chassing warna hitam

- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan sabu sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tidaklah atas izin yang berwenang yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan sabu-sabu secara melawan hukum sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif mumi, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm



Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna putih bagian bawah karena sudah terpotong bagian atasnya.
- 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil warna putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
- 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas dan diletakkan timah rokok yang sudah digulung yang digunakan sebagai kompor.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme tipe RMX3430 dengan chassing warna biru tosca muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.
- 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 dengan casing warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya dan alat dalam melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I** HENDRI GUMANTI Bin MARYADI dan terdakwa II RAYONDRA FAJAR PURNAMA Alias RAYON Bin HERMANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna putih bagian bawah karena sudah terpotong bagian atasnya.
 - 1 (satu) buah potongan plastik klip kecil warna putih yang klip bagian atasnya berwarna merah.
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih lengkap dengan pipet dan pireknya.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau yang kepalanya sudah dilepas dan diletakkan timah rokok yang sudah digulung yang digunakan sebagai kompor.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme tipe RMX3430 dengan chassing warna biru tosca muda.
 - 1 (satu) buah pisau carter yang gagangnya berwarna merah.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna putih yang rusak dan kertas timahnya tidak ada lagi.
 - 1 (satu) buah korek api warna biru yang kepalanya sudah dilepas.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 dengan chassing warna hitam.dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rudanti Widianusita, S.H., M.H. , Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CICI ERYA UTAMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Netanya Margareth, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

CICI ERYA UTAMI, S.H.